

BAB IV

**ANALISIS BIMBINGAN DAN KONSELING KELUARGA ISLAM
TERHADAP PELAKSANAAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI KABUPATEN JEPARA**

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jepara

Menurut Ghozali (2008: 18), seseorang yang telah memutuskan untuk menikah dan membentuk keluarga, akan berusaha mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan tujuan pernikahan menurut Islam. BPPKB Kabupaten Jepara juga menekankan pentingnya memahami tujuan pernikahan. Adapun tujuan pernikahan diantaranya:

a. Kemuliaan keturunan

Berketurunan merupakan hal pokok yang diharapkan dalam keluarga, ini berarti menjaga keturunan dan melestarikan keturunan yang baik di dunia.

b. Menjaga diri dari setan

Kemampuan seksual yang diciptakan antara suami dan istri untuk mencapai tujuan yang mulia yaitu berketurunan, beranak, memperbanyak anak dengan tujuan melanjutkan keturunan menurut sunnah Rasulullah.

c. Bekerjasama dalam menghadapi kesulitan hidup

Ikatan pernikahan yang dibentuk merupakan selamanya, dan dengan pernikahan dapat membentuk keluarga selamanya. Tujuan keluarga antara

suami dan istri berarti mencari keteguhan dan ketenangan keluarga yang bahagia.

d. Menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama

Sesungguhnya pernikahan untuk membentuk keluarga merupakan untuk mencari kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan sehingga kebahagiaan keluarga dapat tercapai sebagaimana mestinya.

e. Melakukan hak-hak keluarga

Hak-hak berkeluarga berarti melawan nafsu emosi kepada pasangan, selalu bertanggung jawab dalam melaksanakan peran, tidak berkuasa terhadap pasangan, sabar dalam menghadapi segala permasalahan, jika terjadi keburukan pasangan dapat selalu berusaha memperbaiki, menunjukkan pada jalan agama yang benar, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang halal.

Keluarga yang bahagia tidak semuanya dapat dialami oleh seseorang, namun sering kali keluarga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. KDRT merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Korban KDRT di BPPKB Kabupaten Jepara merupakan

orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (Pusat Kajian Wanita dan Gender, 2007: 248).

Keharmonisan keluarga dapat tercapai, apabila antar anggota keluarga saling pengertian. Namun, pada kenyataannya saling pengertian antara anggota keluarga sulit tercapai. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya KDRT, antar anggota keluarga tidak dapat memahami perbedaan yang ada (Setiono, 2011: 10).

Kekerasan biasanya terjadinya karena pola hubungan tidak setara pada kedua pihak. Komunikasi tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Budaya patriaki yang mendarah daging pada masyarakat, laki-laki selalu ditempatkan pada posisi lebih tinggi dari pada perempuan (Annisa, 2010: 2).

Menurut Annisa (2010: 15), kasus KDRT terutama yang terjadi terhadap istri disebabkan oleh:

- a. Adanya faktor individu, kebiasaan buruk seperti minum alkohol ataupun adanya perilaku meniru. Anak laki-laki sering melihat ayahnya melakukan kekerasan terhadap ibunya atau melihat kekerasan melalui televisi dan media lain yang dapat memicu kecenderungan akan melakukan hal sama terhadap pasangannya.
- b. Adanya anggapan dalam masyarakat bahwa laki-laki atau suami memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan atau istri sehingga suami berhak memperlakukan istri sekehendak hatinya.
- c. Adanya penafsiran yang keliru atas ajaran agama, misalnya “suami boleh memukul istrinya apabila nusyuz”. Ajaran ini sering dipahami sebagai pembenaran pemukulan terhadap istri.
- d. Adanya pembakuan peran di masyarakat maupun yang dilakukan oleh negara bahwa tugas istri adalah sebagai ibu rumah tangga dan tugas bapak adalah sebagai kepala keluarga. Akibatnya, sekalipun istri diharapkan bekerja, ia dianggap tidak boleh meninggalkan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, sehingga menjadi beban ganda bagi perempuan.

Berbagai faktor penyebab terjadinya kasus KDRT yang ditangani BPPKB Kabupaten Jepara, diantaranya:

- a. Budaya masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, dan berani.

Hal ini yang menyebabkan pemikiran pada laki-laki sejak kecil bahwa dirinya haruslah yang menang dalam melakukan segala tindakan, karena kebiasaan dalam keluarga yang menjadikan dirinya sosok yang kuat daripada perempuan.

- b. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.

Hal ini sangatlah tampak jelas, bahwa perempuan selalu berada dibawah kekuasaan laki-laki. Perempuan adalah sosok yang lemah, dan perempuan mengalami diskriminasi gender. Perempuan tidak berhak diatas kekuasaan laki-laki. Karena masyarakat beranggapan bahwa, perempuan selalu berada di bawah kekuasaan laki-laki.

- c. Persepsi mengenai kasus KDRT harus ditutup rapat karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial.

Masyarakat beranggapan bahwa KDRT merupakan aib keluarga, yang dalam hal inilah mereka beranggapan bahwa tabu untuk menceritakan masalah keluarganya sendiri dengan orang lain. Mereka juga beranggapan bahwa, keluarganya sendiri saja tidak dapat mengatasi masalahnya, apalagi orang lain. Mereka merasa bahwa yang dapat menyelesaikan masalah keluarga hanyalah anggota keluarga itu sendiri.

- d. Pemahaman masyarakat yang hanya memahami secara tekstual bukan kontekstual terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri. Kepatuhan istri hanya terhadap suami, penghormatan hanya ditujukan untuk

suami. Sehingga laki-laki diperbolehkan menguasai perempuan. Adapun hadits yang sering dijadikan pedoman laki-laki untuk menjadikan dirinya penghormatan terhadap istrinya (Qozwaini, Juz 1: 595)

عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم لو امرت احد ان يسجد
لا احد لا امرت المرأة ان تسجد لزوجها

Artinya:

Dari Aisyah berkata bahwa Rasul SAW bersabda “jika aku diperbolehkan untuk memerintah manusia sujud kepada manusia lainnya maka sungguh aku akan menyuruh wanita agar bersujud kepada suaminya”.

Hadits lain yang sering dijadikan sebagai legitimasi terhadap pemaksaan, penindasan, dan bahkan tindak KDRT terhadap perempuan adalah Hadits riwayat al Bukhari:

عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اذا باتت المرأة
هاجرة فزوجه لعنتها الملاءكة حتى تصبح

Artinya:

Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “ ketika seorang wanita (istri) tidur meninggalkan tempat tidur suaminya, maka ia di laknat malaikat sampai pagi hari” (Naisaburi, juz 1: 1059).

- e. Budaya masyarakat bahwa istri bergantung pada suami, khususnya ekonomi. Hal ini terlihat bahwa seorang istri tidak dapat berkarir sesuai dengan kemampuannya karena dibatasi oleh suami.
- f. Kepribadian psikologis suami tidak stabil. Terlihat karena suami kurang waras, misalnya disebabkan karena narkoba ataupun memang kondisi mental kejiwaan suami tidak normal sehingga suami tidak dapat mengendalikan emosi.

g. Rendahnya kesadaran korban KDRT untuk melapor dikarenakan dari mereka enggan untuk melaporkan aib permasalahan rumah tangganya sendiri. Mereka merasa bahwa tabu menceritakan aib keluarga sendiri keluar. Sehingga sosialisasi mengenai KDRT sulit terungkap, padahal kasus ini sering terjadi.

Bentuk KDRT yang terjadi di BPPKB Kabupaten Jepara, dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1
Bentuk KDRT di BPPKB Kabupaten Jepara

Fisik	Psikis	Seksual	Ekonomi
a. Disundut rokok b. Diseret c. Dijambak d. Dipukul e. Dilempar f. Dicekik g. Disetrum h. Ditendang i. Dibacok j. Digigit k. Digunting salah satu anggota tubuh l. Digunduli m. Disiram air keras n. Dibakar, dll	a. Dicaci, dihina b. Direndahkan martabatnya c. Diremehkan d. Dikatakan pelacur e. Dikatakan perempuan nakal f. Dicemburui g. Dilarang berkomunikasi dengan pihak luar, dll	a. Disodomi b. Dipaksa berhubungan badan saat sedang haid c. Dipaksa berhubungan badan dengan orang lain d. Diperkosa e. Pelecehan seksual f. Dipaksa berhubungan badan dengan gaya yang tidak diinginkan perempuan, dll	a. Tidak diberi nafkah (ditelantarkan) b. Membuat ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut

Sumber: Bapak Muji Susanto, konselor BPPKB Kabupaten Jepara

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa bentuk KDRT yang ditangani di BPPKB Kabupaten Jepara sangatlah kompleks. Karena banyaknya macam bentuk kasus

KDRT, maka kasus ini memiliki dampak yang mendalam pada korban dan harus mendapatkan penanganan solusi yang sesuai dan tepat.

Dampak korban kasus KDRT yang terjadi di BPPKB Kabupaten Jepara, dapat digambarkan:

Tabel 4. 2
Dampak KDRT di BPPKB Kabupaten Jepara

Fisik	Psikis	Seksual	Ekonomi
<ul style="list-style-type: none"> a. Memar b. Meninggal dunia c. Cacat fisik d. Luka e. Gigi ompong f. Kulit gosong g. Buta h. Tuli, dll 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelainan atau gangguan jiwa b. Menyendiri, menyalahkan diri sendiri c. Mimpi buruk (gangguan tidur) d. Trauma e. Suka marah-marah (sensitif) f. Bunuh diri g. Menganggap dirinya kotor h. Dendam i. Paranoid 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nyeri atau sakit pada alat kelamin b. Trauma seksual c. Rusaknya alat atau organ reproduksi d. Tidak teraturnya siklus haid (menstruasi) e. Terkena penyakit menular seksual (PMS) dan HIV atau AIDS 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak punya penghasilan sendiri b. Tergantung secara ekonomi

Sumber: Bapak Muji Susanto, konselor BPPKB Kabupaten Jepara

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dampak kekerasan terhadap korban KDRT sangatlah mengerikan. Oleh karena itu dampak kekerasan ini sering kali menyebabkan trauma yang mendalam terhadap diri korban. Pihak BPPKB Kabupaten Jepara menangani kasus ini dengan maksimal sehingga kondisi korban dapat stabil dan normal kembali sebagaimana mestinya.

B. Proses Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara

Degradasi nilai-nilai agama yang terjadi dalam masyarakat akhir-akhir ini sangat terasa dan terlihat dengan jelas. Semua agama merasakan bahwa kebanyakan umatnya kurang setia terhadap agama yang dianutnya. Banyak umat saat ini kurang taat beribadah sebagaimana diperintahkan oleh agamanya. Hal ini sangat jelas terlihat dalam kehidupan keluarga (Willis, 2009: 1). Banyak kita jumpai keluarga yang hanya berorientasi pada kehidupan duniawi. Antara suami dan istri tidak dapat berkomunikasi dengan baik sebagaimana mestinya. Sehingga jika terjadi suatu persoalan hanyalah mementingkan ego masing-masing.

Fungsi dan peranan keluarga mempunyai arti yang strategis karena keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat menyandang peran, cakupan substansi dan ruang lingkup yang cukup luas. Adanya kesamaan dan kejelasan mengenai fungsi dan peranan tersebut, akan dapat mempermudah dalam memberikan alternatif pemberdayaan keluarga dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan antar anggota keluarga (Zulhair, 2001: 2).

Sikap nilai agama yang terbentuk dari lingkungan yang harmonis dengan diliputi semangat kebersamaan dan kekeluargaan akan lebih memberikan dampak yang relatif langgeng (Hasanah, 2010: 148). Sehingga jika terjadi persoalan keluarga, tindakan kekerasan dapat minimalisir karena kokohnya tiang agama yang sudah tertanam pada dirinya.

Peranan faktor psikologis dalam perkawinan untuk membina keluarga yang harmonis dan meminimalisir kasus keluarga terutama KDRT harus dimiliki oleh pasangan suami istri. Pentingnya faktor psikologis dalam keluarga sangat diharapkan, karena jika adanya keretakan dalam keluarga pasangan harus selalu matang dapat mengatasinya dengan solusi yang tepat. Dari sinilah pasangan telah dapat mengendalikan emosinya, dengan demikian dapat berfikir secara baik, dapat menempatkan persoalan sesuai dengan situasi dan kondisi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan untuk membina keluarga yang harmonis oleh pasangan suami istri, diantaranya (Walgito, 2000: 43-56):

a. Kematangan emosi dan pikiran

Kematangan emosi dan pikiran selalu terkait, hal ini dikarenakan jika seseorang telah matang emosinya, maka ia dapat selalu mengendalikan emosinya. Jika emosi dapat selalu dikendalikan, maka seseorang tersebut akan dapat berfikir secara matang, berfikir secara baik, berfikir secara obyektif. Kaitannya dengan keluarga yaitu, jika pasangan suami istri terdapat permasalahan maka ia akan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik dan secara obyektif.

Antara pasangan suami istri jika emosinya telah matang maka ia dapat menerima dengan baik keadaan dirinya maupun orang lain dengan apa adanya, sesuai dengan keadaan obyektif dan selalu dapat mengendalikan emosi. Hal ini disebabkan karena kematangan emosi dapat selalu berfikir secara baik, dan dapat selalu berfikir dengan obyektif.

Antara pasangan suami istri jika matang emosinya maka ia akan selalu dapat mengontrol emosinya dengan baik, juga dapat mengontrol ekspresi emosinya. Walaupun ia dalam keadaan marah, akan tetapi kemarahan itu tidak akan ditampakkan keluar, dapat mengatur kemarahan itu dengan pikiran yang tenang. Ia juga akan selalu bersifat sabar, penuh perhatian, dan selalu memiliki toleransi yang baik. Ia juga memiliki sikap tanggung jawab yang baik, tegar, tidak mudah mengalami frustrasi, dan akan menghadapi masalah dengan penuh pengertian.

b. Sikap toleransi

Sikap toleransi antara pasangan suami dan istri berarti mempunyai sikap saling menerima dan saling memberi, saling tolong menolong, tidak hanya suami yang memberi dan istri yang menerima atau sebaliknya. Sikap toleransi dapat selalu dilakukan demi untuk kebaikan dan kebahagiaan keluarga. Hal ini dilakukan untuk selalu mempersatukan antara suami dan istri menjadi kesatuan, sehingga diantaranya siap dan dan selalu sedia berkorban untuk kepentingan kebahagiaan keluarga yang dibina.

Sikap toleransi yang baik memang bukan hal yang mudah, akan tetapi harus selalu dibina dan dilaksanakan dengan pengertian masing-masing. Penyesuaian diri antara suami dan istri harus rela berkorban dari kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama yaitu keluarga yang dibina.

Perbedaan pendapat antara suami dan istri sering terjadi, akan tetapi dengan perbedaan pendapat tersebut hendaknya tidak menyebabkan kuasa dari yang lain, suami lebih berkuasa dari istri atau sebaliknya. Walaupun

tidak dapat dipungkiri bahwa suami sebagai kepala keluarga, akan tetapi kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan hidup dalam masyarakat. Dengan adanya sikap toleransi dalam keluarga maka akan tumbuh sikap saling menghormati antara keduanya.

c. Sikap saling menghargai antara suami dan istri

Saling menghargai antara suami dan istri dalam membentuk keluarga hendaknya selalu diterapkan. Meskipun suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab, namun ini tidak berarti bahwa suami akan dapat bebas berbuat sesuai dengan keinginannya, bertindak sepihak. Namun, agar tidak terjadi perselisihan antara keduanya terutama kasus KDRT, keduanya harus saling menghargai, diantaranya saling menghormati, saling menyayangi, saling bertukar pendapat dengan baik sehingga komunikasi keduanya dapat selalu berjalan dengan baik. Suami tempat curahan bagi istri, dan istri tempat curahan bagi suami.

Sikap saling menghargai ini akan dapat berjalan dengan baik jika antara suami dan istri dapat menyadari sepenuhnya keadaan masing-masing. Ia harus saling berkorban demi keutuhan keluarga, karena terkadang adanya sesuatu yang perlu dikorbankan demi menjaga kelangsungan hidup berkeluarga.

d. Sikap saling pengertian antara suami dan istri

Antara suami dan istri dituntut untuk saling pengertian satu dengan yang lain, suami harus mengerti mengenai keadaan istri, demikian pula istri

juga harus mengerti keadaan suami. Antara keduanya memiliki kemampuan, memiliki kebutuhan, memiliki pendorong tertentu, mempunyai perasaan, mempunyai pikiran, dan keadaan ini yang harus dapat dimengerti antara keduanya.

Antara suami dan istri dalam keluarga mempunyai hak dan kewajiban, mempunyai status dan peran. Oleh karena itu perlu sikap saling pengertian antara keduanya, dengan adanya saling pengertian maka ia akan selalu mengerti akan kebutuhan, saling mengerti akan kedudukan, dan mengerti melakukan perannya masing-masing sehingga keluarga dapat berlangsung dengan tentram dan aman.

Saling mengerti antara suami dan istri juga harus diterapkan dalam kebutuhan masing-masing pihak, baik yang bersifat fisiologis maupun bersifat sosial. Suami mengerti apa yang dibutuhkan istri, demikian sebaliknya istri juga harus mengerti apa yang dibutuhkan suami. Dengan saling pengertian dari keduanya, maka akan lebih tepatlah tindakan yang akan diambil, sehingga keduanya akan lebih bijaksana dalam mengambil langkah keputusan.

e. Sikap saling dapat menerima dan memberikan cinta kasih

Saling menerima dan saling menyayangi dalam keluarga juga harus dipikirkan dan dilaksanakan. Cinta kasih berarti antara suami dan istri dapat selalu menyayangi sepanjang waktu meskipun diantara keduanya sudah tua, akan tetapi hal ini harus dilakukan karena untuk memperkuat dan memperkokoh keutuhan cinta kasih diantara keduanya. Misalnya pada

waktu tertentu antara suami dan istri perlu pergi berdua sehingga ia akan mengenang kembali peristiwa yang telah lalu untuk menimbulkan kembali kenangan-kenangan yang dapat mengokohkan diantara keduanya, sehingga jika terjadi perselisihan diantara keduanya maka ia akan selalu ingat kekuatan cinta kasih keduanya.

f. Sikap saling percaya mempercayai

Saling percaya antara suami dan istri dalam keluarga hendaknya dapat selalu berjalan dengan baik, keduanya harus dapat menerima dan memberikan kepercayaan kepada dari masing-masing pihak. Suami harus dapat menerima kepercayaan yang diberikan oleh istri dan dapat memberikan kepercayaan kepada istri, demikian pula sebaliknya istri harus dapat menerima dan memberikan kepercayaan kepada suami.

Keluarga yang tidak menerapkan adanya saling mempercayai maka keluarga akan menjadi ketidak harmonisan, maka yang ada hanyalah rasa curiga, rasa buruk sangka, dan hal itu yang akan menyebabkan tidak tentram dalam kehidupan keluarga.

BPPKB Kabupaten Jepara melakukan konseling pra nikah untuk tahap awal meminimalisir kasus KDRT, sehingga tiap pasangan dapat memahami dan mengerti apa makna pernikahan sesungguhnya. Mengamati beberapa hal karakteristik pasangan yang berpotensi melakukan kekerasan, antara lain (Annisa, 2010: 26):

- a. Melihat calon pasangan, apakah calon pasangan susah mengontrol emosi jika sedang marah, bahkan cenderung merusak benda-benda di sekelilingnya.
- b. Tertutup, tidak suka bergaul atau berteman, dan sering bermasalah dengan orang lain.
- c. Memandang segala sesuatu, suka memakai standarnya sendiri dan suka merendahkan atau mencela orang lain.
- d. Suka menyalahkan orang lain atau hal-hal disekelilingnya atas semua kegagalan atau kemalangan yang dialami.
- e. Selalu menuntut hak tetapi tidak melakukan yang bertanggung jawab.
- f. Kurang berbagi dengan sesama.
- g. Egois, tidak peduli dengan orang lain, mementingkan keinginan diri sendiri.

BPPKB Kabupaten Jepara melakukan proses penanganan KDRT. Adapun proses penanganan KDRT yang dilakukan oleh BPPKB Kabupaten Jepara, yaitu:

- a. Pendekatan hukum, jika korban KDRT tersebut benar-benar mengalami kekerasan fisik yang kemudian menjadikan dirinya trauma bahkan cacat fisik pada tubuhnya. BPPKB memberikan jembatan untuk menyalurkan kasus ini kepada hukum, karena korban KDRT benar-benar tidak dapat menerima atas perlakuan kekerasan yang terjadi pada dirinya. Hal ini bekerjasama dengan kepolisian, kejaksaan negeri, dan pengadilan negeri Kabupaten Jepara.

- b. Pendekatan agama, jika korban KDRT membutuhkan pencerahan agama yang belum mereka ketahui, dapat dijelaskan bahwasanya KDRT dilarang oleh agama. Penerangan spiritual agama ini dilakukan dan disesuaikan oleh agama masing-masing yang dipercayai korban kasus KDRT. Sehingga diharapkan pada diri korban KDRT mempunyai iman yang kuat untuk menerima segala bentuk ujian maupun cobaan yang telah dialami.
- c. Pendekatan psikologi, dalam hal ini yang ditangani secara intensif oleh BPPKB Kabupaten Jepara. Salah satu upaya yang diduga dapat mengurangi problem psikis pada kasus KDRT dengan memberikan advokasi non hukum dengan dua cara penanganan, yaitu bimbingan dan konseling. Dapat dilakukan *face to face* antara korban KDRT dan konselor, hal ini dilakukan agar lebih sungguh-sungguh melakukan usaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal mencari solusi yang tepat. Dan pemulihan kembali aspek psikologis yang dialami korban karena telah terjadi problem psiko sosial yang ada pada dirinya. Sehingga psikis korban KDRT diharapkan dapat normal kembali sesuai dengan situasi dan kondisi di masyarakat.
- d. Pendekatan medis, pendekatan ini digunakan untuk korban KDRT pada kekerasan fisik. Pendekatan medis dilakukan untuk penguatan kasus KDRT terhadap kekerasan fisik untuk visum, hasil visum tersebut untuk penguatan bukti jika kasus KDRT dibawa dalam jalur hukum. Kemudian pendekatan medis juga untuk penyembuhan luka pada tubuh korban KDRT akibat kekerasan fisik.

Dampak kasus KDRT yang terjadi sebagaimana tercatat di BPPKB Kabupaten Jepara, antara lain:

- a. Fisik; diantaranya luka fisik, memar, patah tulang, terkilir, cacat fisik, luka bakar, hingga akibat paling parah seperti kematian korban, ataupun pembunuhan (baik yang dilakukan oleh korban maupun pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku), serta bunuh diri.
- b. Psikis; diantaranya adalah adanya trauma, kecemasan, murung stress, minder, kehilangan rasa percaya diri, menyalahkan diri sendiri dan masalah psikologis lainnya seperti mimpi buruk, halusinasi, psikosomatis dan sebagainya.
- c. Kondisi kronis; seperti insomnia, kehilangan memori jangka pendek, maag menahun, psikosomatis, dan sebagainya.
- d. Kesehatan reproduksi; seperti luka pada alat kelamin selaput darah rusak, hamil, keguguran, pendarahan rahim, gangguan menstruasi, infeksi saluran reproduksi.
- e. Perilaku tidak sehat; misalnya merokok, pecandu obat, masturbasi, tidak mau beraktifitas, percobaan bunuh diri, hiperseks, perubahan orientasi seksual.
- f. Ekonomi dan sosial; misalnya kehilangan pekerjaan, tidak dapat penghasilan, harta kekayaan habis, diisolasi oleh masyarakat, disalahkan.

Fenomena yang ada dalam masyarakat saat ini, jika melihat perempuan terhadap kasus KDRT, maka akan mendapatkan kesimpulan bahwa perempuan tidak sebanding dengan laki-laki. Hal ini disebabkan karena

perempuan dianggap selalu menggantungkan harapan pada keluarga. Laki-laki lebih banyak memberikan perhatian terhadap pekerjaan di luar rumah, kondisi keluarga tidak banyak menyita waktu untuk laki-laki, sementara kehidupan keluarga bagi perempuan adalah segalanya. Jika perempuan merasa bahwa keluarga adalah segalanya dalam hidup, maka kasus KDRT yang sering muncul dalam keluarga akibat kurangnya komunikasi yang semestinya dari laki-laki dan perempuan tidak dapat berjalan dengan baik (Ibrahim, 2002: 97).

Maraknya fenomena dan realita kasus KDRT di masyarakat yang sering terjadi. Untuk itu perlu adanya penanganan yang tepat untuk meminimalisir KDRT, dengan menggunakan analisis bimbingan dan konseling keluarga Islam:

- a. Tindakan preventif, untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam keluarga, perlu dilakukan pembiasaan kepada anggota keluarga terintegrasi dengan penanaman nilai-nilai agama.

Pencegahan, yakni mencegah timbulnya masalah pada seseorang.

Keluarga membiasakan diri menanamkan nilai agama terhadap penguatan imannya, karena jika akan terjadi melenceng maka ia akan kembali meluruskan diri dengan kekuatan iman.

- b. Tindakan kuratif, tindakan ini diambil setelah terjadinya tindakan penyimpangan sosial. Tindakan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku KDRT agar dapat menyadari kesalahannya dan mampu memperbaiki kehidupan selanjutnya. Sehingga dikemudian hari tidak mengulangi lagi.

Korektif, yakni memecahkan atau menanggulangi masalah yang sedang dihadapi seseorang.

Pelaku KDRT diberikan pemahaman terkait tindakan menyimpang kekerasan terhadap orang yang dicintai yang telah ia lakukan. Bahwa kekerasan yang ia lakukan merupakan menyimpang dari nilai agama, karena setiap umat yang beragama tidak diperbolehkan untuk menyakiti satu sama lain. Sehingga diharapkan ia kembali ke jalan yang benar.

- c. Tindakan preservatif, tindakan ini dilakukan untuk membantu keluarga memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi agar tetap baik dan menjadi lebih baik. Sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah KDRT kembali.

Developmental, yakni memelihara agar keadaan yang tidak baik menjadi baik kembali, dan mengembangkan keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik. Fungsi developmental adalah membantu individu memperoleh ketegasan nilai-nilai yang ada, mengevaluasi pembuatan keputusan yang telah dicapai.

Kasus KDRT yang sering terjadi, maka perlu diadakan solusi yang tepat agar dikemudian hari tidak akan terjadi hal yang sama dan keluarga dapat berjalan dengan harmonis sebagaimana mestinya. Adapun untuk meminimalisir kasus KDRT dengan menggunakan asas-asas bimbingan dan konseling keluarga Islam, diantaranya (Musnamar, 1992: 72):

a. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Kebahagiaan dunia dan akhirat harus ditujukan kepada pasangan suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dalam hal ini kebahagiaan di dunia harus dijadikan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat.

b. Asas sakinah, mawaddah, dan rahmah

Pembentukan keluarga islami yang sakinah, mawaddah, dan rahmah berarti antara suami dan istri harus mewujudkan keluarga yang tentram, penuh kasih sayang. Hal ini bimbingan dan konseling keluarga Islam dapat membantu keluarga untuk berusaha membantu diantara keduanya untuk menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

c. Asas komunikasi dan musyawarah

Ketentuan keluarga yang didasari rasa kasih sayang akan tercapai manakala dalam keluarga itu senantiasa ada komunikasi dan musyawarah. Antara suami dan istri dengan komunikasi dan musyawarah maka segala isi hati dan pikiran akan dapat dipahami, tidak ada hal-hal yang mengganjal dan tersembunyi. Komunikasi dan musyawarah yang dilandasi rasa saling menghormati dan kasih sayang, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan baik secara lemah lembut.

d. Asas sabar dan tawakkal

Setiap keluarga menginginkan kebahagiaan dalam keluarga. Namun, demikian tidak selamanya segala usaha antara suami istri hasilnya sesuai yang diinginkan. Agar kebahagiaan keluarga dapat tercapai, maka pasangan

suami istri senantiasa bersabar dan tawakkal kepada Allah. Hal ini bimbingan dan konseling keluarga Islam dapat membantu antara suami dan istri untuk selalu bersikap sabar dan tawakkal dalam menghadapi masalah-masalah pernikahan dan kehidupan keluarga, karena dengan hal ini akan memperoleh kejernihan pikiran untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dan dengan demikian akan terambil keputusan yang akhir dengan baik.

e. Asas manfaat

Perjalanan pernikahan dan kehidupan berkeluarga tidak senantiasa berjalan sesuai yang diharapkan, akan tetapi seringkali dijumpai bebatuan dan kerikil tajam yang menjadikan perjalanan kehidupan keluarga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan bersabar dan tawakkal terlebih dahulu, diharapkan pintu pemecahan masalah keluarga yang diambil antara suami dan istri dapat diambil dengan baik, dengan harapan dapat mencari manfaat dan maslahat yang sebesar-besarnya, baik bagi individu antara suami dan istri, baik keluarga secara keseluruhan, dan bagi masyarakat secara umum, termasuk bagi kehidupan manusia.

Proses bimbingan dan konseling keluarga Islam diterapkan di masyarakat khususnya Kabupaten Jepara dapat memberikan dampak positif. Misalnya, tidak selalu memposisikan perempuan lemah yang semua tergantung pada laki-laki. Akan tetapi, menentukan keputusan dalam keluarga perempuan juga mendapatkan andil, contohnya dalam pilihan pendidikan atau memilih jodoh.

Sehingga kasus KDRT dapat dikendalikan karena komunikasi dalam keluarga selalu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.